

## Lampiran

### PEDOMAN OBSERVASI, WAWANCARA DAN DOKUMENTASI

#### A. Pedoman Observasi

##### 1. Tujuan

Observasi yang dilakukan yaitu bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peohala Adat Suku Tolaki di kec. Konda.

##### 2. Aspek yang diamati

- a. Masyarakat
- b. Kasus
- c. Pihak yang berseteru
- d. Peranan Tokoh
- e. Proses Penyelesaian Masalah
- f. Efek jera terhadap pelaku dan korban
- g. Pelajaran bagi masyarakat

#### B. Pedoman Wawancara

##### A. TOKOH ADAT

1. Bagaimana proses atau tahapan peohala?
2. Pearkara apa saja yang masuk dalam kategori peohala ?
3. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penyelesain peohala?
4. Bagaimana proses penjatuhan sanksi?
5. Siapa saja yang terlibat pada proses penetapan dengan penjatuhan sanksi peohala?

## PEMERINTAH KECAMATAN

1. Bagaimana peran pemerintah mengenai peohala?
2. Sejauh mana keterlibatan pemerintah terhadap peohala?
3. Bagaimana tanggapan pemerintah terkait peohala?

### B. KEPOLISIAN SEKTOR Kec. KONDA

1. Bagaimana peran kepolisian mengenai peohala?
2. Bagaimana tanggapan kepolisian terkait mengenai penyelesaian kasus peohala?

### C. Korban

1. Apakah saudara pernah menjadi korban pelecehan seksual?
2. Dimana dan kapan kejadiannya?
3. Kenal dengan pelakunya?
4. Bagaimana perasaan anda setelah mengalami kejadian tersebut?
5. Pernahkah anda mencari perlindungan atau melaporkan hal tersebut kepada orang tua atau kepolisian?

### D. Pelaku

1. Apakah saudara pernah melecehkan perempuan?
2. Dimana dan kapan anda melakukannya?
3. mengapa saudara melakukan hal tersebut?
4. Kenal dengan korban?
5. Setelah menyadari perbuatan anda apa yang saudara lakukan?
6. Apakah dengan cara peohala memberikan anda efek jerah?

## HASIL WAWANCARA

### 1. Wawancara Bersama pihak Kepolisian Resort Konda

Nama : Syafruddin. SH  
Hari/Tanggal : Selasa, 12 oktober 2021  
Waktu Wawancara : 12:41-13:49 WIT  
Lokasi Wawancara : Kantor Kepolisian Resort Konda  
Tema Wawancara : Penyelesaian Tindak Pidana Anak Adat Suku Tolaki Peohala Dalam Perspektif Marsala Mursalah.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana peran kepolisian mengenai peohala?	Mengawal dan memfasilitasi serta menyaksikan kedua bela pihak melakukan prosesi adat sampai selesai apabila kedua bela pihak bersepakat mau di selesaikan melalui jalur adat dan apabila kedua bela pihak menginginkan untuk di lanjutkan maka kami dari pihak kepolisian akan memproses kerana hukum.
2.	Bagaimana tanggapan kepolisian terkait mengenai penyelesaian kasus peohala?	Dari pihak kepolisian siapa saja masyarakat yang merasa dan menganggap dirinya sangat di rugikan, polsek siap membantu apabila ada aduan laporan semasa itu menyangkut dengan kasus – kasus pidana. apabila kedua bela pihak ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, Maka pihak kepolisian siap membantu memfasilitasi untuk di selesaikan secara adat sampai selesai. dan apabila pihak

		korban atau kedua bela pihak tidak ingin di selesaikan secara adat, maka kami dari pihak kepolisian akan melanjutkan dengan proses hukum.
--	--	---

## 2. Wawancara Bersama Camat Konda

Nama : Asdiana. S.E  
 Hari/Tanggal : Kamis, 14 Oktober 2021  
 Waktu Wawancara : 09:51-11:20 WIT  
 Lokasi Wawancara : Kantor Camat Konda  
 Tema Wawancara : Penyelesaian Tindak Pidana Anak Adat Suku Tolaki Peohala Dalam Perspektif Marsala Mursalah.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan peohala?	Sebagai tugas pemerintah kecamatan tidak terlepas untuk menyelesaikan dan memediasi serta menyaksikan kedua bela pihak melakukan prosesi adat sampai selesai. apabila kedua bela pihak bersepakat mau di selesaikan melalui jalur adat dan apabila kedua bela pihak menginginkan untuk di lanjutkan maka pihak pemerintah kecamatan mengalihkan ke pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti sesuai permintaan kedua bela pihak.
2.	Bagaimana tanggapan pihak pemerintah	Kami dari pihak pemerintah kecamatan jika ada masyarakat yang mengadu laporan mengenai

kecamatan terkait mengenai penyelesaian kasus peohala	peohala tersebut. Tentunya pihak pemerintah sesegera mungkin untuk memediasi kedua bela pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan menlimpahkan ke pemangku adat. dan apabila kedua bela pihak tidak ada kesepakatan melalui jalur adat dan masih bersikukuh ingin melanjutkan kerana hukum maka pihak pemerintah kecamatan melimpahkan ke pihak kepolisian untuk mengambil alih.
---	--

**Pihak lembaga adat di kec. konda**

Nama : Mahmud  
 Hari/Tanggal : Jum'at 15 Oktober 2021  
 Waktu Wawancara : 13:35-15:00 WIT  
 Lokasi Wawancara : Rumah kediaman Tokoh Adat  
 Tema Wawancara : Penyelesaian Tindak Pidana Anak Adat Suku Tolaki Peohala

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses atau tahapan peohala?	Apabila ada kejadian/kasus mosuahala maka sebagai tokoh adat, kami menjadi mediator guna menyelesaikan secara adat terkhusus persoalan yang akan dipeohala
2.	Pearkara apa saja yang masuk dalam kategori peohala ?	<i>Meomore</i> , artinya menggerayangi tubuh perempuan pada saat ia tertidur lelap; <i>Moleloi</i> , artinya memperkosa perempuan, baik berhasil maupun tidak berhasil menyetubuhinya; <i>Moindi ouhu</i> , artinya dengan sengaja memegang / menyentuh bagian terlarang perempuan.
3.		Denda berupa setelah satu ekor kerbau, 1 (satu) <i>piece</i> kain putih (kafan), 1(satu) wadah air (dalam cerek) dan sebilah

	Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penyelesaian peohala?	parang di terima oleh pihak korban dan/atau keluarganya, kemudian satu ekor kerbau tersebut di sucikan dengan menggunakan air wadah cerek,
4.	Bagaimana proses penjatuhan sanksi?	Ketika semua persyaratan adat sudah dipenuhi oleh pelaku dan disepakati kedua belah pihak maka sanksi siap dibebankan kepada pelaku
5.	Siapa saja yang terlibat pada proses penetapan dengan	Tokoh adat, Pemerintah setempat, kepolisian, pihak pelaku dan pihak korban

### Pihak Korban

Nama : RA  
 Hari/Tanggal : Senin, 22 November 2021  
 Umur : 15 Tahun  
 Pendidikan : SMA kelas, X  
 Waktu Wawancara : pukul 09:00-10:00 wita  
 Lokasi Wawancara : Desa Ambololi, Kec.Konda, Kab.Konsel  
 Tema Wawancara : Penyelesaian Tindak Pidana Anak Adat Suku Tolaki Peohala

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara pernah menjadi korban pelecehan seksual?	iye pernah
2.	Dimana dan kapan kejadiannya?	Di rumah temannya, siang waktu pulang sekolah
3.	Kenal dengan pelakunya?	Iye Kenal, teman sekolah ku
4.	Bagaimana perasaan anda setelah mengalami kejadian	Sebelumnya biasa-biasa saja tapi pas di tau sama teman-teman, Saya malu mi

	tersebut?	keluar rumah
5.	Pernakah anda mencari perlindungan atau melaporkan hal tersebut kepada orang tua atau kepolisian?	Tidak pernah, Cuma saya cerita sama teman ku ceritakan semua apa yang terjadi tapi tanpa saya tau teman ku ceritakan sama sepupu ku, sehingga sepupu ku melapor sama mama

### Pihak Pelaku

Nama : HR  
 Hari/Tanggal : Rabu, 24 November 2021  
 Umur : 16 Tahun  
 Pendidikan : SMA kelas, XI  
 Waktu Wawancara : pukul 08:00-08:45 wita.  
 Lokasi Wawancara : Desa Tanea, Kec.Konda, Kab.Konsel  
 Tema Wawancara : Penyelesaian Tindak Pidana Anak Adat Suku Tolaki Peohala

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara pernah melecehkan perempuan?	Iye pernah
2.	Dimana anda melakukannya?	Di rumah korban
3.	mengapa saudara melakukan hal tersebut?	Kami pacarana kebetulan orang tua korban beserta keluarganya tidak ada di rumah Cuma berdua di dalam rumah
4.	Kenal dengan korban?	Kenal
5.	Setelah menyadari perbuatan anda apa yang saudara	Tidak ada Cuma saya bilang sama pacar ku jangan dia bilang sama siapa-siapa,

	lakukan?	karena sering saya ke sana di dapat sama tantenya pacar ku dari situlah di tau semua apa yang kami lakukan sama pacar ku
6.	Apakah dengan cara peohala memberikan anda efek jerah?	Iye saya tidak akan melakukannya lagi karena membuat keluarga kecewa dan malu.

### Pihak Pelaku

Nama : WY  
 Hari/Tanggal : Selasa, 15 Desember 2021  
 Umur : 13 Tahun  
 Pendidikan : SMP kelas, VIII  
 Waktu Wawancara : pukul 09:00-09:50 wita.  
 Lokasi Wawancara : Desa Alebo , Kec.Konda, Kab.Konsel  
 Tema Wawancara : Penyelesaian Tindak Pidana Anak Adat Suku Tolaki Peohala

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara pernah melecehkan perempuan?	Ia pernah
2.	Dimana anda melakukannya?	Di permandian
3.	mengapa saudara melakukan hal tersebut?	Sebelum saya Cuma main-main dengan dia dengan teman-teman yang lain tapi dengan sengaja saya memegang kemaluanya, setelah itu dia menangis pulang melapor sama bapaknya
4.	Kenal dengan korban?	Iye kenal teman sekolah



5.	Setelah menyadari perbuatan anda apa yang saudara lakukan?	Saya mengejanya minta maaf sama tapi dia tidak mau, dari situ saya tidak pulang rumah selama tiga hari karna saya takut nanti betulan dia melapor
6.	Apakah dengan cara peohala memberikan anda efek jerah?	Iye sebelumnya saya sembarang pegang-pegang kemaluan perempuan supaya saya terlihat berani,sama teman-teman tapi setelah peohala saya takut mi

### Pihak Pelaku

Nama : AS  
 Hari/Tanggal : Selasa, 15 Desember 2021  
 Umur : 15 Tahun  
 Pendidikan : -  
 Waktu Wawancara : pukul 11:00-11:55 wita.  
 Lokasi Wawancara : Desa Masagen , Kec.Konda, Kab.Konsel  
 Tema Wawancara : Penyelesaian Tindak Pidana Anak Adat Suku Tolaki Peohala

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara pernah melecehkan perempuan?	Iye pernah
2.	Dimana anda melakukannya?	Di pesta lulo
3.	mengapa saudara melakukan hal tersebut?	Sebelumnya saya sama-sama ke pesta kita janjian, pas malam saya jemput dia kita ke pesta pas sampe di pest akita tidak masuk pesta Cuma di belakangnya, karna kita pacarana saya

		pegang-pegang tangannya saya peluk-peluk juga dia mau ji tapi kita di lihat sama kakaknya, saya di pukul juga sama kakaknya di tempat pesta saya kira tidak akan berlanjut karna saya sudah di pukul ternyata paginya orang tuanya pacar ku datang di rumah keberatan.
4.	Kenal dengan korban?	Iye kenal, suda 4 bulan kita pacaran
5.	Setelah menyadari perbuatan anda apa yang saudara lakukan?	Tidak ada ji, soalnya saya merasa tidak salah karna saya tidak paksa pacar ku diam au ji juga
6.	Apakah dengan cara peohala memberikan anda efek jerah?	Iye saya tobat mi, dilarang mi pacarana sama mama ku karana dari kejadia itu saya kasi malu keluarga

**LAMPIRAN III**

**GAMBAR I**



Documentasi wawancara bersama tokoh adat kec.konda  
**Pak Mahmud**

**GAMBAR II**



Documentasi wawan cara bersama CAMAT kec.konda  
**Asdiana. S.E**

GAMBAR III



Documentasi wawan cara bersama Kepala Kepolisian Resort kec.konda  
**Syafruddin. SH**

GAMBAR IV



Documentasi wawan cara bersama pelaku  
Inisial (HR)

GAMBAR V



Documentasi wawan cara bersama pelaku

Inisial (WY)

GAMBAR VI



Documentasi wawan cara bersama pelaku

Inisial (AS)

GAMBAR VII



Documentasi wawan cara bersama KORBAN  
Inisial (RA)





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN **ASLI**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 08 Oktober 2021

K e p a d a

Nomor : 070/2770/Balitbang/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth Bupati Konawe Selatan  
Di -  
ANDOOLO

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor :  
0448/In.23/TU.S/PP.00.9/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021 perihal tersebut diatas,  
Mahasiswa dibawah ini :

Nama : AMAN RUDIN  
NIM : 15020101013  
Prodi : Akhwal Syaksyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Konda Kab. Konse

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi  
didas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI ADAT SUKU TOLAKI  
PEOHALA DALAM PERSPEKTIF MASLAHA MURSALAH  
(STUDI KASUS PADA KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWA SELATAN)".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 08 Oktober 2021 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud  
dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
Pih. KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
PROV. SULAWESI TENGGARA

  
**RUNDBELI HASAN, ST., M.Eng**  
Pembina Tk.1, Gol. IV/b  
Nip. 19730611 200604 1 006

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Akhwal Syaksyah FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Camat Konda di Tempat;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;